



PUTUSAN

Nomor : 23/G/2018/PTUN-PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

AMRASUL ABDULLAH, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Damai Langgeng Blok D, RT.003/ RW.007, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil , dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : BOY GUNAWAN, S.H., YUHERMAN, S.H.,M.H., dan KAHARMANSYAH HARAHAHAP, S.H.,M.H; Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum/Law Office : BOY GUNAWAN, SH. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan KH. Agussalim No. 2A Bangkinang, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Provinsi Riau Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2019;
untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N :

WALIKOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.464, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh :
1. MUHAMMAD FARDAMSYAH, S.H, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru ;

Halaman 1 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARIE SUSMA INDAH, S.H, M.H Kepala Subbagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru ;

3. EDI SUSANTO, S.H, Pelaksana Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru ;

4. M. BOOBY ASLAN, S.H, Pelaksana Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru ;

Semuanya warga Negara Indonesia, memilih untuk
berdomisili hukum pada Jl. Jenderal Sudirman No.464,
Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/HK/V/2019/13, tanggal 6 Mei 2019 ;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR, tanggal 03 Mei 2019, tentang Penetapan lolos dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/PEN-MH/2019/PTUN.PBR, tanggal 03 Mei 2019, tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara dengan acara biasa;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/PEN-PP/2019/PTUN.PBR, tanggal 06 Mei 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/PEN-HS/2019/PTUN.PBR, tanggal 15 Mei 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

Halaman 2 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah membaca surat-surat bukti awal dan berita acara Pemeriksaan Persiapan serta Berita Acara Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 2 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN-PBR. yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan, yang mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 736 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa ;

B. KEWENANGAN PENGADILAN.

1. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka adalah beralasan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara* dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa, dan pada tanggal 08 Januari 2019 Penggugat Membuat Surat Penolakan terhadap Objek Sengketa kepada BKPSDM namun tidak ada tanggapan dan pada tanggal 05 Maret 2019 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat terhadap Objek Sengketa, kemudian pada tanggal 18 Maret 2019

Halaman 4 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, namun hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, BAPEK belum memberikan jawaban kepada Penggugat,

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

Bahwa Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa *in casu* Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Desember 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 07 Januari 2019, melalui Pegawai BKPSDM, kemudian Penggugat melakukan Upaya Admistratif berupa :

1. Pada tanggal 08 Januari 2019 Penggugat Membuat Surat Penolakan terhadap Objek Sengketa kepada BKPSDM namun tidak ada tanggapan;
2. Pada tanggal 05 Maret 2019 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat terhadap Objek Sengketa, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat hingga sekarang;
3. Pada tanggal 18 Maret 2019 Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian

Halaman 5 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BAPEK) di Jakarta, akan tetapi belum ada jawaban hingga sekarang;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Administratif Banding dilakukan oleh Penggugat;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

D.1. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

1. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu sebagai Walikota Pekanbaru ;

2. Objek Sengketa merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan Objek Sengketa pada aturan - aturan yang bersumber



pada suatu ketentuan - ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” dalam objek sengketa yaitu Undang - undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Kepegawaian, sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20013 dan Undang - undang : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ASN), Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 14/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR. Tanggal 08 Juli 2013.

3. Objek Sengketa bersifat kongkrit, individual, dan final.

Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai objek sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagai berikut :

a. Bersifat konkret

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu dalam perkara ini berupa : Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST. di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, tertanggal 26 Desember 2018.

b. Bersifat individual ;



Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama, Tempat Tinggal maupun hal yang dituju, yakni tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

c. Bersifat Final;

Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

4. Objek Sengketa menimbulkan akibat Hukum Dalam hal ini Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam Status hukum yang telah ada, yaitu Objek Sengketa menyebabkan Penggugat kehilangan Hak – Hak Kepegawaian dan Hak-Hak Keuangan selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh jenjang karier, dan Lain-lain.

D.2. KERUGIAN PENGGUGAT

Berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

“Seseorang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Bahwa dengan adanya Objek Sengketa , menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung dari bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 hingga sekarang, sehingga sulitnya Penggugat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;

Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Penata (Gol. III/c), pada Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Pekanbaru

Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

E. DASAR GUGATAN (POSITA)

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan SK. Bupati Pelalawan Nomor : 813.2/KP/2003/33 pada tanggal 25 Februari 2003 mulai bertugas sebagai Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK. Bupati Pelalawan Nomor : SK. 821.13/Kp/III/2004/177, tanggal 30 Maret 2004, dengan Golongan Ruang III/a, Unit Kerja Kantor Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan;
3. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Penggugat dimutasi dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pelalawan dengan Jabatan Kasi Monitoring dan Pelaporan;
4. Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tanggal 08 Juli 2013, Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sama dengan Hukuman Penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa setelah selesai menjalani Hukuman Pidana, Penggugat dimutasikan oleh Bupati Pelalawan pada tanggal 1 Desember 2015 sesuai dengan Petikan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS. 823/BKD/2010/162 dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pelalawan dengan Jabatan Kasi Monitoring dan Pelaporan ke Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan saat Penggugat ditahan Pada tingkat Penyidikan hingga Proses Persidangan, Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara oleh Bupati Pelalawan;
6. Bahwa tanggal 26 Mei 2016 Penggugat Mengajukan permohonan pindah tugas ke Pemerintah Kota Pekanbaru dari Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan pada tanggal 02 Agustus 2016 Penggugat pindah tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan ke Pemerintah Kota Pekanbaru, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Nomor : SK.824.3/VIII/2016/BKP2D/3.1/329 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Amrasul Abdullah, ST dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Pelalawan menjadi Pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru, Pangkat/Golongan Penata (Gol. III/c), kemudian pada tanggal 19 Agustus 2016 Penggugat ditempatkan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sebagai Fungsional Umum oleh Tergugat berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: Kpts.824/BKD-PK/169, dan selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2017 Penggugat dipindahkan Tugas ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru dengan Jabatan Pelaksana;
7. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019 Penggugat ditelpon Pegawai BKPSDM untuk datang Menghadap ke Inspektorat Kota Pekanbaru

Halaman 10 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menjelaskan masalah Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terlibat Tipikor, kemudian pada hari itu juga Penggugat mendatangi Kantor BKPSDM untuk mengambil Objek Sengketa
8. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil Selama 15 tahun dan pada saat Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, Jabatan terakhir Penggugat di Unit kerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru jabatan Pelaksana, Pangkat/Golongan ruang Penata (Gol. III/c);
9. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST. dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
10. Bahwa Perkara yang menimpa diri Penggugat, terjadi pada saat Penggugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Proyek Islamik Center Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran (TA) 2007 s/d 2008;
11. Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 08 Juli 2013;
12. Bahwa Objek Sengketa, dalam Diktum memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 31 Juli 2013 dimana Penggugat masih bertugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dengan Jabatan Kasi

Halaman 11 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitoring dan Pelaporan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Pelalawan, Hal ini dapat Penggugat buktikan sebagai

berikut :

- SK. Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.824/BKD/868/2015;
- Surat permohonan pindah tugas ke Pemerintah Kota Pekanbaru dari

Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang
disetujui Walikota Pekanbaru tanggal 26 Mei 2016;

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Provinsi Riau Nomor : SK.824.3/VIII/2016/BKP2D/3.1/329

tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Amrasul

Abdullah, ST dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Pelalawan

menjadi Pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru, Pangkat/Golongan

Penata (Gol. III/c);

- Petikan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: Kpts.824/BKD-

PK/169, tanggal 19 Agustus 2016 tentang Penempatan Pegawai

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

13. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang baik.

F. ALASAN GUGATAN : bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang baik

F.1. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai

berikut :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan

dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2015 tentang

Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11

tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa penertiban Objek Sengketa tidak sesuai dengan Prosedur

Perundang-undangan.

a) Bahwa Objek Sengketa dalam Diktum memutuskan

memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 31 Juli 2013

dimana Penggugat masih bertugas dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Pelalawan, Jabatan Kasi Monitoring dan

Pelaporan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Pelalawan, maka dengan demikian Objek Sengketa tersebut

tidak sesuai dengan Prosedur dan Substansi nya;

Bahwa Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf a,b,c dan ayat

(2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai prosedur; dan

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan AUPB.

b) Bahwa Objek Sengketa dalam Konsiderennya mengacu

kepada Peraturan perundang – undangan yang telah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu Peraturan Pemerintah

Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian

sementara Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 32

tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979

tentang Pemberhentian/ Pemberhentian sementara Pegawai

Halaman 13 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, karna semenjak diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Peraturan tersebut diatas dicabut dan tidak berlaku;

- c) Bahwa Objek Sengketa, yang telah memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat, yang mengacu pada Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 08 Juli 2013, yang telah berkekuatan Hukum tetap tidak sesuai dengan ketentuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil;

- b. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melewati tenggang waktu 21 hari;
Bahwa Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018 sedangkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Nomor 14/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 08 Juli 2013, maka dengan demikian Objek Sengketa Aquo bertentangan dengan Paragraf 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 memuat mengenai tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, Pasal 266 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan sebagai berikut : Pasal 266 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut :

"Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima"

Halaman 14 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Objek Sengketa Berlaku Surut bertentangan dengan Pasal 57 dan pasal 58 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 yang berbunyi :

Pasal 57

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."

Pasal 58 ayat (6)

"Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat."

- d. Bahwa Objek Sengketa merujuk dasar Hukum penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tidak bisa diterapkan kepada Penggugat karena Putusan Perkara Nomor : 14/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 08 Juli 2013, diputus sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 belum berlaku ;

F.2. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik :

Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, yaitu sebagaimana diuraikan di atas bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TELAH MENGABAIKAN asas yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa *a quo*;

- *Asas Kepastian Hukum*, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

Halaman 16 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Asas Kecermatan*, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

- *Asas Kepastian Hukum* :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan PP tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa *a quo* ;

- *Asas Kecermatan* :

Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

Halaman 17 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Pekanbaru agar dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *aquo* dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka cukup beralasan Hukum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka terhadap Objek Sengketa sangat patut dan adil dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut;

G. ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN:

- Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut :

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
- b. Putusan Pengadilan.

Halaman 18 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun PTUN mengenal asas *rechtmatic* sebagaimana termaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*", namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4), yang menegaskan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa selengkapya Pasal 67 ayat (2),(3),(4) UU PTUN berbunyi sebagai berikut :
 - (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
 - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
 - (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugian secara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan Hak-Hak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gaji dan Tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan dengan Pemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tanpa didasari landasan hukum yang tepat, dan tidak sah;
- Akibatnya Penggugat tidak bisa lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, pendidikan anak-anak, dan lain-lainnya, Sementara disisi lainnya Penggugat, sebelumnya harus menjalani pidana penjara 3 (tiga) tahun dan selama itu pula Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadikan penghasilan Penggugat sangat jauh berkurang. Dan setelah diterbitkannya obyek sengketa tersebut otomatis Penggugat kehilangan penghasilan sama sekali dan juga Penggugat yang selama ini sebagai PNS sudah mengabdikan selama + 15 (tiga puluh) tahun kehilangan kesempatan untuk menikmati masa pension;
- Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) UU No.5 Tahun 1986 tersebut tentang tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, hal ini jelas tidak berdasar sama sekali karena tidak ada kepentingan umum menyangkut terbitnya objek sengketa *a quo* tetapi yang ada hanyalah menyangkut kepentingan Penggugat principal pribadi, karenanya yang terjadi adalah tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara tidak prosedural, melanggar substansi hukum dan melanggar asas-asas

Halaman 20 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil posita Gugatan a
quo Penggugat;

Bahwa Oleh karenanya, apabila Objek Sengketa tidak ditunda keberlakuannya, akan menimbulkan kerugian yuridis formal dan materiil yang terus berlanjut kepada Penggugat, Maka adalah adil sebelum memutus pokok perkara, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang menangani perkara a *quo* untuk mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan Tergugat melakukan PENUNDAAN Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* berupa penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST;

H. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi Hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*);

2. Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor:

736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian

karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak

Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama

AMRASUL ABDULLAH, ST, sampai Perkara A quo berkekuatan

Hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Pekanbaru

Nomor: 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang

pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota

Pekanbaru Nomor: 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018

tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST;

4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi kedudukan dan hak-hak

Penggugat, AMRASUL ABDULLAH, ST sebagai Pegawai Negeri Sipil

(PNS) sebagaimana Jabatan Semula atau Jabatan Setara;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang

timbul dalam sengketa ini

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Juni 2019 yang selengkapnya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di bawah ini, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut hendaknya ditolak seluruhnya.
2. Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 736 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Amrasul Abdullah, ST tanggal 26 Desember 2018.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada bupati/walikota di kabupaten/kota.
4. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota tersebut dengan dasar adanya putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBR tanggal 08 Juli 2016. Penggugat diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS karena telah terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.
5. Bahwa dalam dalil Penggugat nomor F.1 huruf a halaman 7 menyebutkan “bahwa Objek Sengketa dalam diktum memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Terhitung Mulai Tanggal 31 Juli 2013 dimana Penggugat masih bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Jabatan Kasi Monitoring dan Pelaporan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pelalawan, maka dengan demikian Objek Sengketa tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan substansinya.”.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

Halaman 23 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 menyebutkan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

7. Bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana Korupsi berdasarkan

Putusan	Pengadilan	Negeri	Pekanbaru	Nomor
---------	------------	--------	-----------	-------

14/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBR tanggal 08 Juli 2013.

8. Bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.

9. Bahwa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tersebut dalam diktumnya menyebutkan :

KESATU : tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

Halaman 24 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR



atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

KEDUA : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi :

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
 - e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.
10. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh KPP terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, pada point 2 huruf a dan huruf c menyebutkan bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Surat Keputusan bersama dimaksud, serta untuk memudahkan pelaksanaan, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :
- a. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi

pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS.

c. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang

bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin,

maka Keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus

dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.

11. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor K. 26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat

Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, salah

satu PNS Aktif yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan

Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada

Hubungannya dengan Jabatan pada Pemerintah Kabupaten Kota

Pekanbaru Provinsi Riau, adalah an. AMRASUL ABDULLAH, ST.

12. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, dikarenakan Penggugat

berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor Kpts.824/BKD-PK/169

tanggal 19 Agustus 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Penggugat merupakan PNS di

Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka Tim Pemberhentian

dengan Tidak Hormat Terhadap pegawai Negeri Sipil yang Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang

ada Hubungannya dengan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota

Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Nomor : TIM-PTDH/2023.J/2018

tanggal 17 Desember 2018 yang isinya menyebutkan "AMRASUL

ABDULLAH, ST NIP : 19710510 200212 1 004, Badan Penelitian dan

Pengembangan Kota Pekanbaru, dimana yang bersangkutan dihukum

Halaman 26 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap No. 14/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBR tanggal 08 Juli 2013, PNS tersebut diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terbukti Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dan selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

13. Bahwa dalam dalil Penggugat nomor F.1 huruf b halaman 8 menyebutkan “bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melewati tenggang waktu 21 hari, bahwa Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018 sedangkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 08 Juli 2013, maka dengan demikian Objek Sengketa Aquo bertentangan dengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017”.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut diatas, dimana Pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dimana putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/PID.SUS-TPK/2013/PN.PBR ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2013, maka TMT Pemberhentian Penggugat ditetapkan 31 Juli 2013.
17. Bahwa Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
18. Bahwa usul pemberhentian berdasarkan Berita Acara Tim Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor TIM-PDTH/2023.J/2018 tanggal 17 Desember 2018. Oleh karena itu pengusulan pemberhentian PNS tidak dengan Hormat sebagai PNS belum lewat dari 21 hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
19. Bahwa dalam dalil Penggugat F.2 halaman 9 menyebutkan “bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Objek Sengketa a quo.”.
20. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : “Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah :
- a. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
 - b. Menciptakan kepastian hukum;
 - c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;

Halaman 28 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
- g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

21. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 736 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan an. AMRASUL ABDULLAH, ST, berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
22. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, maka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, perlu ada kepastian hukum terhadap PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dengan memberhentikan dengan Tidak Hormat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.
23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak didasarkan dalil-dalil yang kuat sama sekali.

Halaman 29 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya didalam persidangan pada tanggal 19 Juni 2019 dan atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya dalam persidangan tertanggal 26 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P -1 sampai dengan P-12, yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-10, P-11 dan P-12 disesuaikan dengan fotokopinya, yang telah diberi tanda P -1 sampai dengan P -12 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 736 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n. Amrasul Abdullah, S.T (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P -2 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 14/Pid-Sus-Tipikor/2013/PN.PBR, tanggal 11 Juli 2013

Halaman 30 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan fotokopinya) ;
3. Bukti P -3 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Nomor : SK.824.3/VIII/2016/BKP2D/3.1/329 , tanggal 02 Agustus 2016 tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Amrasul Abdullah, ST dari Pegawai Pemerintahan Kabupaten Pelalawan menjadi Pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P -4 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : Kpts.824.3/BKD-PK/169, tanggal 19 Agustus 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru atas nama H. Amrasul Abdullah, ST (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P -5 : Fotokopi Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat terhadap Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Amrasul Abdullah, ST (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P -6 : Fotokopi Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, terhadap Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Amrasul Abdullah, ST (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P -7 : Fotokopi Tanda Terima Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, terhadap Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor :

Halaman 31 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Amrasul
Abdullah, ST (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P -8 : Fotokopi SK. Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.
813.2/KP/2003/33, tanggal 25 Februari 2003 tentang
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
(CPNSD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Pelalawan (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P -9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor :
821.13/Kp/III/2004/177, tanggal 30 Maret 2004 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan
aslinya) ;
10. Bukti P -10 : Fotokopi Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-undang Nomor
30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(sesuai dengan fotokopinya) ;
11. Bukti P -11 : Fotokopi Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (sesuai dengan fotokopinya) ;
12. Bukti P -12 : Fotokopi Pasal 173 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (sesuai dengan
fotokopinya) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Pihak
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa fotokopi surat-
surat yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya yang
telah diberi tanda T -1 sampai dengan T -7, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 736
Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 Pemberhentian
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n. Amrasul Abdullah, S.T (sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Tim Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Nomor : .../TIM-PTDH/2023.J/2018, tanggal 17 Desember 2018, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan di Lingkungan Pemerinta Kota Pekanbaru atas nama H. Amrasul Abdullah, ST (sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 14/Pid-Sus-Tipikor/2013/PN.PBR, tanggal 11 Juli 2013 atas nama Amrasul Abdullah, S.T (sesuai dengan fotokopinya) ;
4. Bukti T -4 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 (sesuai dengan fotokopinya) ;
5. Bukti T -5 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor : B/50/M/SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (sesuai dengan fotokopinya) ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 880/3712/SJ, tanggal 10 Mei 2019 tentang Penegasan Pelaksanaan PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi

Halaman 33 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, dalam persidangan tanggal 17 Juli 2019, Kuasa Pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, sedangkan Pihak Tergugat menyampaikan Kesimpulannya secara lisan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan akhirnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk sengketa putusan ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa adalah Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 736 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AMRASUL ABDULLAH, ST., tertanggal 26 Desember 2018 (*vide* bukti P-1= bukti T-1) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 2 Mei 2019 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Juni 2019, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 19 Juni 2019 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya para pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tidak termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa (bukti P-1=T-1), Majelis Hakim menilai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa objek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1

Halaman 35 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

- 2) Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, (*vide* bukti P-1= T-1), diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa (bukti P-1=T-1), dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga demikian maka muncullah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dalam sengketa *a quo*;
- 4) Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 5 Maret 2019, terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban (*vide* bukti P-5), dan kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta (*vide* bukti P-6 dan P-7), terhadap hal tersebut tidak ada jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena ketentuan Upaya Administratif yang diatur

Halaman 36 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ternyata belum diterbitkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya sehingga menjadi tidak jelas siapa atasan walikota/bupati serta bagaimana tata cara pengajuannya dan berapa lama batas waktu pelaksanaan upaya administrasi, maka upaya administratif sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh upaya administrasi oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

- 5) Bahwa Objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2018 dan Penggugat mengetahui objek sengketa dari Tergugat beberapa hari dari terbitnya objek sengketa pada tanggal 7 Januari 2019, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 5 Maret 2019, maka tenggang waktu dihitung dari sejak 10 (sepuluh) hari tidak dijawabnya keberatan oleh Tergugat yaitu tanggal 15 Maret 2019 sampai didaftarkanya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tidak termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

Halaman 37 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan para pihak didalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mulai bekerja dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 813.2/KP/2003/33, atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST., tanggal 25 Februari 2003 (*vide* bukti P-8);
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 821.13/Kp/III/2004/177, atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST., dengan Golongan Ruang III/a, Unit Kerja Kantor Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan, tanggal 30 Maret 2004, (*vide* bukti P-9 dan Gugatan Penggugat halaman 5);
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Penggugat pindah tugas dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pelalawan dengan Jabatan Kasi Monitoring dan Pelaporan (*vide* Gugatan Penggugat halaman 5);
- Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 14/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tanggal 08 Juli 2013, Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (*vide* bukti P-2=T-3);
- Bahwa setelah selesai menjalani hukum pidana, Penggugat dimutasikan oleh Bupati Pelalawan pada tanggal 1 Desember 2015 sesuai dengan Petikan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.823/BKD/2010/162 dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pelalawan dengan Jabatan Kasi Monitoring dan Pelaporan ke Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan saat Penggugat ditahan pada tingkat Penyidikan hingga

Halaman 38 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proses persidangan, dan Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara oleh Bupati Pelalawan (*vide* Gugatan Penggugat halaman 6);
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016, Penggugat mengajukan permohonan pindah tugas ke Pemerintah Kota Pekanbaru dari Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan pada tanggal 02 Agustus 2016 Penggugat pindah tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan ke Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Nomor: SK.824.3/VIII/2016/BKP2D/3.1/329 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. AMRASUL ABDULLAH, ST. dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Pelalawan Menjadi Pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru, Pangkat/Golongan: Penata (Gol. III/C), kemudian Penggugat ditempatkan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sebagai Fungsional Umum oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: Kpts.824.3/BKD-PK/169 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, tanggal 19 Agustus 2016, dan selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2017 Penggugat dipindahkan Tugas ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru dengan Jabatan Pelaksana (*vide* bukti P-3, P-4 dan Gugatan Penggugat halaman 6);
 - Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Tim Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan membuat Berita Acara Nomor: __/TIM-PDTH/2023.J/2018, yang pada pokoknya menyepakati pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. AMRASUL ABDULLAH, ST. (*vide* bukti T-2);
 - Bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 736 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 39 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AMRASUL ABDULLAH, ST., Pangkat/golongan ruang: Penata (Gol. III/c), Jabatan: Pelaksana, Unit Kerja: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru, ditetapkan tanggal 26 Desember 2018 dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 31 Juli 2013, dengan alasan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 14/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tanggal 08 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap Sdr. AMRASUL ABDULLAH, ST., dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* bukti P-1=T-1 dan P-2=T-3);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 5 Maret 2019, terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban (*vide* bukti P-5), dan kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta (*vide* bukti P-6 dan P-7), terhadap hal tersebut tidak ada jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
 - Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*vide* Gugatan Penggugat halaman 7 sampai dengan halaman 11);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu maupun yang didasarkan pada kepentingan bersama, baik secara preventif untuk mencegah sebelum adanya tindakan badan/pejabat tata usaha negara

Halaman 40 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melawan hukum dan merugikan rakyat, maupun secara represif setelah adanya tindakan melawan hukum atau merugikan rakyat yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya menilai terbatas pada fakta-fakta hukum yang ada sebelum terbitnya objek sengketa, melainkan juga dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai akibat setelah terbitnya objek sengketa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengapresiasi pemberantasan korupsi dalam tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, dan oleh karena itu meskipun secara substansi pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil adalah hukum pidana yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 14/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.PBR, tanggal 08 Juli 2013, akan tetapi dengan mempertimbangkan tatanan hukum administrasi pemerintahan atau hukum tata usaha negara yang telah diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dari segi yuridis pokok perkara yang mencakup kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yuridis Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-1 dan T-1) Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 53 *Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN*

dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat

Halaman 41 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat

fungsional keahlian utama kepada:

- a. *Menteri di Kementerian;*
- b. *Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non*
kementerian;
- c. *Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan*
lembaga nonstruktural;
- d. *Gubernur di Provinsi; dan*
- e. *Bupati/walikota di Kabupaten/kota;*

Pasal 3 ayat (1) *Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan*

PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian PNS.

(2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan*
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS
kepada:

- a. *Menteri di Kementerian.*
- b. *Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non*
kementrian.
- c. *Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan*
lembaga nonstruktural
- d. *Gubernur di Provinsi; dan*
- e. *Bupati/walikota di Kabupaten/kota.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 292

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil mengatur :

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. *Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di*
lingkungannya; dan;
- b. *PNS yang menduduki:*
 1. *JPT pratama;*
 2. *JA;*
 3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan;*
 4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati objek sengketa
vide bukti P-1 dan bukti T-1, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pekanbaru ber pangkat Penata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan ruang III/c, dengan jabatan terakhir sebagai Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera *jo.* Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan pada pokoknya bahwa jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur pada pokoknya bahwa pejabat administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 dan bukti T-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru dan masuk dalam kategori/klasifikasi Pejabat Pelaksana dan termasuk bagian dari Jabatan Administrasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa telah ditanda tangani oleh Walikota Pekanbaru yang berisi tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas,

Halaman 43 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik dari *locus, temporis* maupun *material* Walikota Pekanbaru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kta Pekanbaru berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi secara bersamaan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) butir F.1 mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan; bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (dua) mendalilkan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 dalam konsideran objek sengketa *a quo* terdapat kalimat "Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013 dan kalimat surat keputusan ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018, maka terdapat beberapa hal yang menjadi isu hukum dalam segi substansi pada penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

- 1) Konsideran "Menimbang" dan "Mengingat" dalam surat keputusan;
- 2) Pemberlakuan surat keputusan;
- 3) Pembatasan waktu dalam pembuatan surat keputusan;
- 4) Dampak pemberlakuan surat keputusan terhadap produk administrasi yang telah diterima Penggugat;
- 5) Dampak pemberlakuan surat keputusan terhadap pemberian gaji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai konsideran "Menimbang" dan "Mengingat" dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati objek sengketa khususnya pada konsideran “Menimbang”, kemudian ditemukan fakta hukum yaitu:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 14/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.PBR, tanggal 08 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Sdr. AMRASUL ABDULLAH, ST., NIP. 1971105102002121004, Pangkat/Golongan Penata (Gol. III/c) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Halaman 45 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sampai saat ini belum dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d), perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. AMRASUL ABDULLAH, ST.;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 14/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.PBR, tanggal 08 Juli 2013, yang memuat bahwa Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (*vide* bukti P-2=T-3);

Menimbang, bahwa terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat, Majelis Hakim selanjutnya mencermati objek sengketa khususnya pada konsideran "Mengingat", sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-1 dalam konsideran objek sengketa *a quo* terdapat kalimat "Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013 dan kalimat surat keputusan ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018, sehingga pemberlakuan objek sengketa *a quo* merupakan pemberlakuan surut terhadap surat keputusan yang memiliki beberapa konsekuensi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang belum berlaku akibat pemberlakuan surut terhadap surat keputusan *in litis*, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 Januari 2014;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17 Oktober 2014;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 30 Maret 2017;
- 4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9), mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 9 September 2016;

Menimbang, bahwa pada esensinya penyusunan istilah “mengingat” dalam konsideran yang menjadi peraturan dasar surat keputusan tata usaha negara (selanjutnya disebut surat keputusan) dapat diketahui, bahwa syarat-syarat untuk penerapan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dasar yang bersangkutan harus dipenuhi, dan terhadap hal tersebut peraturan dasar terikat dengan asas undang-undang tidak berlaku surut, yaitu undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri bahwa surat keputusan juga terikat asas undang-undang tidak berlaku surut untuk bidang hukum administrasi dari doktrin yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perundang-undangan dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi, diterbitkan oleh Alumni, di Bandung, tahun 1979, halaman 15-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, dan P-11, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan doktrin yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto mengenai asas undang-undang tidak berlaku surut, Majelis Hakim menilai bahwa konsideran “mengingat” dalam objek sengketa *a quo* yang memuat peraturan perundang-undangan yang belum berlaku akibat diberlakukannya surut objek sengketa *a quo*, sehingga peraturan perundang-undangan yang belum berlaku tidak relevan digunakan dalam konsideran “mengingat” dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan keputusan berlaku surut yang ditemukan dalam objek sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mengujinya dengan pendekatan *ex tunc* dimana pendekatan pengujian *ex tunc* merupakan pengujian keputusan tata usaha negara dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara yang digugat itu dikeluarkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Halaman 49 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan lebih khusus mengatur mengenai pemberlakuan keputusan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan:

“Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. keputusan kepala daerah;*
- b. keputusan DPRD;*
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan*
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan: *“Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan:

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. keputusan kepala daerah;*
- b. keputusan DPRD;*
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan*
- d. keputusan badan kehormatan DPRD;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan:

“1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



2) *Ketentuan mengenai:* a) *Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; b) Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan c) Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,*
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Menimbang, bahwa pada huruf (B) Keputusan Bupati/Walikota, angka romawi (V) Keputusan Kepala Daerah, Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan dalam konsideran surat keputusan “memutuskan” dan “menetapkan” yang menegaskan ketentuan baku mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah dalam konsideran surat keputusan yang terdapat kalimat pada butir kelima, yaitu “Keputusan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-1 terdapat istilah “menimbang”, “mengingat” dan “menetapkan”, kemudian pada istilah “menetapkan” dalam konsideran surat keputusan terdapat Keputusan Walikota mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013 dan kalimat surat keputusan ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018, maka terhadap surat keputusan yang terdapat kedudukan hukum dari yang bersangkutan dibawa kembali kedalam keadaan sebelum surat keputusan dibuat merupakan surat keputusan yang tidak sah, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri untuk bidang hukum administrasi mengenai pemberlakuan surut tindakan hukum dari doktrin yang dikemukakan oleh E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Tjetakan keenam*, diterbitkan oleh PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, di Djakarta, tahun 1963, halaman 131-132;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-7, yaitu upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Maret 2019 dan kemudian pada tanggal 18 Maret 2019 Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, didapatkan fakta bahwa Penggugat adalah Warga Masyarakat yang dirugikan dan terabaikan haknya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-1, apabila dikaitkan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 173 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya pada Lampiran III, huruf (B) Keputusan Bupati/Walikota, angka romawi (V) Keputusan Kepala Daerah dan doktrin yang dikemukakan oleh E. Utrecht mengenai pemberlakuan surut tindakan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa surat keputusan yang terdapat kedudukan hukum dari yang bersangkutan dibawa kembali kedalam keadaan sebelum surat keputusan dibuat merupakan surat keputusan bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 173 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya pada Lampiran III, huruf (B) Keputusan Bupati/Walikota, angka romawi (V) Keputusan Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pembatasan waktu dalam pembuatan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara substansi mengenai pembatasan waktu dalam pembuatan objek sengketa *a quo* termuat pada Paragraf 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur mengenai tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, khususnya di atur dalam Pasal 266 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, atau;
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan: "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-1 dan dasar hukum di atas, dan oleh karena Penggugat terakhir menjabat sebagai Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru yang tergolong Pejabat Administrator dalam Jabatan Pelaksana maka berdasarkan Pasal 266 ayat (1) huruf b, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Penggugat diusulkan oleh PyB kepada PPK yang dalam hal ini adalah Walikota Pekanbaru (Tergugat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu berbunyi:

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris



- jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;*
- (2) *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*
- (3) *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*
- (4) *Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang di Pemerintahan Kota Pekanbaru adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, sehingga Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru yang mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan secara substansi pembatasan waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima, Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-1, terdapat Keputusan Walikota mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013 dan kalimat surat keputusan ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018, sedangkan berdasarkan bukti P-2 = bukti T-3, diperoleh fakta bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 14/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.PBR, tanggal 08 Juli 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada bukti yang diajukan Tergugat tidak ditemukan adanya bukti didalam persidangan mengenai usulan dan rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Walikota Pekanbaru (Tergugat) sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan pembatasan waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian dari Pejabat yang Berwenang (PyB) diterima oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1= T-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* tidak ditetapkan pada akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan obyek sengketa P-1 = bukti T-1, tidak diusulkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) yaitu Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Tergugat dan objek sengketa *a quo* tidak ditetapkan pada akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga membawa konsekwensi hukum terhadap penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 252 dan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan hal tersebut penerbitan obyek sengketa merupakan suatu kesalahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dampak pemberlakuan surat keputusan terhadap produk administrasi yang telah diterima Penggugat dan dampak pemberlakuan surat keputusan terhadap pemberian gaji kepada Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 55 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat keputusan yang berlaku surut berdampak kepada suatu keputusan yang telah dibuat ditarik kembali dan dalam hal ini terdapat asas, yaitu hak-hak yang telah diperoleh tidak lagi dapat dicabut kembali (*eenmaal verkregen rechten kunnen niet meer worden ongedaan gemaakt*), maka terhadap hal tersebut hak-hak yang telah diperoleh hanya dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sungguh-sungguh didalam pergaulan sosial (*maatschappelijke werkelijkheid*). Jadi, bilamana keadaan sungguh-sungguh didalam suatu pergaulan sosial telah diubah, maka dengan sendirinya hak-hak yang telah diperoleh, tetapi tidak sesuai dengan keadaan sungguh-sungguh itu harus dicabut kembali (*rebus sic stantibus*). Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri untuk bidang hukum administrasi dari doktrin yang dikemukakan oleh E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Tjetakan ke-enam, diterbitkan oleh PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, di Djakarta, tahun 1963, halaman 145;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-1, P-3 dan P-4, didapatkan fakta pada tanggal 02 Agustus 2016 Penggugat pindah tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan ke Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Nomor: SK.824.3/VIII/2016/BKP2D/3.1/329 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. AMRASUL ABDULLAH, ST. dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Pelalawan Menjadi Pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru, Pangkat/Golongan: Penata (Gol. III/C), kemudian Penggugat ditempatkan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sebagai Fungsional Umum oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: Kpts.824.3/BKD-PK/169 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, tanggal 19 Agustus 2016, dan selanjutnya pada tanggal 26 September 2018 Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/golongan ruang: Penata (Gol. III/c), Jabatan: Pelaksanan, Unit Kerja: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat masih menerima gaji hingga tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-1, P-3 dan P-4, didapatkan fakta bahwa Penggugat telah menerima beberapa produk administrasi berupa pindah tugas hingga penempatan terakhir pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru pada tahun 2018, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat konsekuensi hukum bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat keputusan yang berlaku surut berdampak kepada suatu keputusan yang telah diterima oleh Penggugat menjadi harus ditarik kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim Keputusan Tergugat *in litis* termasuk suatu keputusan yang membebani Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat mempertimbangkan keputusan *in litis*, sehingga tidak membebani tata administrasi pemerintahan dalam bentuk pembatalan surat keputusan yang telah diterima oleh Penggugat dan tidak membebani Penggugat secara berlebihan tentang hak-hak yang telah diterimanya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 173 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya pada Lampiran III, huruf (B) Keputusan Bupati/Walikota, angka romawi (V) Keputusan Kepala Daerah jo. Pasal 252 dan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya tuntutan

Halaman 57 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat supaya surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat berupa dibataalkannya objek sengketa *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana jabatan semula atau jabatan setara, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat telah termuat juga dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan dapat meminta direhabilitasi nama dan kedudukannya; bahwa prinsip merehabilitasi kedudukan dan Hak-hak Penggugat seperti semula atau yang setara dengan itu merupakan permohonan yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa diterbitkan dengan cacat substansi, dan pada akhirnya dinyatakan batal oleh pengadilan dan diwajibkan pula agar Tergugat mencabut objek sengketa *in litis*, maka berdasar hukum pula apabila kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan dan Hak-hak Penggugat seperti semula atau yang setara sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan amar putusan yang diminta oleh Penggugat terkait dengan merehabilitasi kedudukan dan Hak-hak Penggugat seperti semula atau yang setara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* haruslah ditolak karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup alasan mendesak yang merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua alat bukti namun demikian hanya menggunakan bukti yang relevan dalam mempertimbangkan putusan ini, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan akan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AMRASUL ABDULLAH, S.T. ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 736 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018

Halaman 59 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AMRASUL ABDULLAH, S.T. ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan Penggugat pada Jabatan dan kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 5. Menolak Permohonan Penundaan Daya Berlakunya Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 736 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AMRASUL ABDULLAH, S.T., yang dimohonkan Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.100,- (*tiga ratus tiga puluh ribu seratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh kami **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FILDY, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 30 Juli 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUYATNO S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

FILDY, S.H., M.H.

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 60 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUYATNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp.	150.000,00
- Panggilan-panggilan	:	Rp.	114.100,00
- PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Materai	:	Rp.	6.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	330.100,00

(tiga ratus tiga puluh ribu seratus rupiah).